

Akuntabilitas dalam Proses Penyusunan Anggaran: Studi Kasus Dinas Perumahan Kabupaten Nabire

Yunus Tombi^{1*}, Baharuddin², Mika Malissa³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

yunustombi04@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas di sektor publik. Studi kasus dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan lima informan kunci, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perumusan rencana kerja tahunan, koordinasi dengan Bappeda, hingga pembahasan dan pengesahan bersama DPRD. Meski demikian, proses tersebut menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang bersertifikasi, ketergantungan pada dana pusat, keterbatasan infrastruktur teknologi, perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, dan intervensi politik. Upaya peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui forum partisipasi publik, penerapan transparansi pelaporan, keterlibatan audit eksternal, serta evaluasi program tahun sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi pegawai, dan penguatan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran publik yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat daerah.

Kata kunci: Penyusunan Anggaran, RAPBD, Akuntabilitas, Sektor Publik, Nabire

Abstract

This study aims to analyze the process of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) and its contribution to enhancing accountability in the public sector. A case study was conducted at the Housing and Settlement Office of Nabire Regency using a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with five key informants, and documentation. The findings reveal that the RAPBD preparation is carried out systematically through several stages, including the identification of development needs, formulation of the annual work plan, coordination with the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and deliberation and approval with the Regional House of Representatives (DPRD). Nevertheless, the process faces several challenges, such as limited certified human resources, dependence on central government funding, inadequate technological infrastructure, differing stakeholder perspectives, and political intervention. Efforts to strengthen accountability include facilitating public participation forums, ensuring transparency in budget reporting, involving external audits, and evaluating previous programs. These findings underscore that institutional capacity building, staff competency enhancement, and broader public participation are crucial prerequisites for achieving more transparent and accountable public budget management at the regional level.

Keywords: Keywords dalam bahasa Inggris, jumlahnya 3 hingga 5, tiap kata kunci dipisahkan dengan tanda koma (,).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek penting yang mendukung transparansi dan tata kelola keuangan publik yang baik (Hasibuan & Khomsiyah, 2020; Fathirah, Nirwana, & Haliah, 2024). Berdasarkan Open Budget Survey, skor transparansi anggaran Indonesia berada di level cukup, yakni sekitar 70/100, dengan peringkat global ke-18–17 pada periode 2019–2021. Namun, skor ini masih perlu ditingkatkan mengingat tingkat praktik korupsi di sektor publik tetap menjadi tantangan serius; pada Corruption Perceptions Index 2024, Indonesia meraih skor hanya 37 dan peringkat ke-99 dari 180 negara.

Studi lain menunjukkan bahwa transparansi keuangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan kemandirian fiskal, struktur pendapatan, dan kesehatan keuangan daerah (Widyastuti, Damayanti, & Marwata, 2021), sementara kondisi kesehatan keuangan juga memoderasi hubungan antara investasi daerah dan tingkat transparansi (Yuniar & Firmansyah, 2023).

Penyusunan RAPBD oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire merupakan contoh nyata bagaimana praktik penganggaran di tingkat daerah berimplikasi langsung pada akuntabilitas publik. Meski demikian, fenomena terkait efektifitas proses, hambatan, serta strategi peningkatan akuntabilitas di sektor publik daerah seperti ini masih minim dieksplorasi secara empiris.

akuntabilitas melalui penyusunan anggaran yang baik adalah langkah strategis yang krusial.

Penelitian ini penting karena mengkaji mekanisme konkret penyusunan RAPBD di tingkat daerah—khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire—sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas publik. Mengingat transparansi anggaran di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan serta skor persepsi korupsi yang rendah, studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan proses penyusunan RAPBD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyusunan RAPBD yang akuntabel?
3. Strategi atau mekanisme apa yang diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran dalam proses RAPBD di dinas tersebut?

TINJAUAN LITERATUR

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Penyusunan RAPBD merupakan instrumen utama dalam tata kelola keuangan daerah. RAPBD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun setiap tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), hingga pengesahan RAPBD menjadi APBD (Kurniawan & Setyowati, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi publik, transparansi, serta integrasi teknologi informasi merupakan faktor krusial

Tabel 1. Data Fenomena Penelitian

Indikator	Nilai / Skor	Sumber dan Tahun
Skor Transparansi Anggaran Nasional	±70/100	Open Budget Survey 2019–2021 (International Budget Partnership)
Peringkat Global Transparansi	ke-17 hingga ke-18	Open Budget Survey (International Budget Partnership)
Skor Persepsi Korupsi Indonesia	37 (dari 100)	Corruption Perceptions Index 2024 (Wikipedia)
Peringkat Korupsi Nasional	ke-99 dari 180	CPI 2024 (Wikipedia)

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Tabel di atas menyoroti bahwa meskipun transparansi sudah relatif baik, risiko korupsi tetap tinggi. Oleh karena itu, memperkuat

dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran (Fitriani, 2021; Nugroho & Utami, 2022). Selain itu, adanya *political bargaining* antara eksekutif dan legislatif seringkali memengaruhi alokasi anggaran, sehingga dapat mengurangi efektivitas dan obyektivitas RAPBD (Syafitri & Lubis, 2023).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat secara transparan dan tepat sasaran (Mardiasmo, 2018). Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pengelolaan anggaran secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan anggaran, pengawasan internal maupun eksternal, serta audit publik (Riyanto & Yulianti, 2021). Studi empiris menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan daerah (Sari & Putra, 2021). Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (Pratama & Santoso, 2022).

Sektor Publik

Sektor publik mencakup seluruh unit organisasi pemerintah pusat maupun daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan ini mencakup administrasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan (Dewi & Santoso, 2022). Dalam konteks otonomi daerah, sektor publik diharapkan mampu mengelola keuangan secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal (Ahmad & Hartono, 2022).

Menurut Smith dan Johnson (2022), sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai regulator yang memastikan distribusi sumber daya secara adil dan transparan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sektor publik sangat bergantung pada kualitas perencanaan anggaran dan penerapan prinsip akuntabilitas di setiap level pemerintahan (Lestari & Wibowo, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain **kualitatif dengan pendekatan deskriptif** untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta kontribusinya terhadap akuntabilitas sektor publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan memberikan penjelasan komprehensif terhadap dinamika sosial maupun kebijakan dalam organisasi pemerintah daerah (Creswell & Creswell, 2018). Metode ini menekankan pada deskripsi proses, bukan sekadar hasil, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada mekanisme penyusunan anggaran di tingkat daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam penyusunan RAPBD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire. Namun, karena penelitian ini bersifat kualitatif, tidak seluruh populasi diteliti melainkan hanya informan kunci yang relevan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam proses perencanaan serta pengelolaan anggaran (Etikan & Bala, 2017). Informan yang diwawancarai terdiri dari satu kepala bidang, satu staf perencana, satu bendahara, serta dua pegawai yang secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga total terdapat lima informan. Pendekatan ini dinilai memadai karena dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah kedalaman informasi, bukan jumlah responden (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire**, Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis instansi tersebut dalam pengelolaan anggaran daerah yang terkait langsung dengan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, sejalan dengan siklus perencanaan dan pengesahan RAPBD di tingkat kabupaten. Waktu penelitian yang bersamaan dengan proses penganggaran memberikan keuntungan bagi peneliti untuk memperoleh data aktual dan relevan terkait mekanisme perencanaan, tantangan, serta strategi peningkatan akuntabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi**. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali lebih luas informasi dari informan sekaligus tetap menjaga fokus pada topik penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015). Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja dinas untuk memahami praktik penyusunan RAPBD, sedangkan studi dokumentasi difokuskan pada dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, serta laporan kinerja pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis deskriptif kualitatif** dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam data lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat divalidasi dari berbagai perspektif (Flick, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RAPBD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire. Karakteristik informan terdiri atas satu kepala bidang (memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di bidang perencanaan), satu staf perencana (5 tahun pengalaman), satu bendahara (6 tahun pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah), serta dua pegawai pelaksana yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen anggaran (masing-masing 4–7 tahun pengalaman). Seluruh informan memiliki latar belakang pendidikan sarjana, namun hanya sebagian yang telah mengikuti pelatihan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis aparatur dalam bidang penganggaran masih belum merata, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas perencanaan.

Pelaksanaan Penyusunan RAPBD

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penyusunan RAPBD dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan identifikasi kebutuhan

pembangunan melalui survei lapangan dan forum konsultasi publik. Seorang informan menyatakan:

“Kami biasanya memulai dengan pendataan kondisi lapangan dan usulan masyarakat. Setelah itu, dibuat rencana kerja tahunan yang kemudian dibahas bersama Bappeda untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD.” (Informan 1, Kepala Bidang).

Setelah penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RAPBD diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme formal yang terstruktur sesuai regulasi, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi faktor eksternal seperti kepentingan politik.

Faktor Penghambat

Wawancara mengungkapkan adanya sejumlah kendala dalam penyusunan RAPBD. Informan 3 (bendahara) menuturkan:

“Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan SDM yang benar-benar paham regulasi terbaru. Selain itu, ketergantungan pada dana transfer pusat juga membuat alokasi anggaran tidak selalu sesuai rencana.” (Hasil wawancara, 2025)

Selain itu, faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, perbedaan kepentingan antar-stakeholder, serta adanya intervensi politik dalam pengalokasian anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriani (2021) yang menunjukkan bahwa faktor politik dan kapasitas SDM merupakan determinan utama kualitas penyusunan anggaran di pemerintah daerah.

Upaya Meningkatkan Akuntabilitas

Dinas berupaya meningkatkan akuntabilitas dengan membuka ruang partisipasi publik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*), menerapkan transparansi dalam pelaporan, serta melibatkan audit eksternal. Informan 2 (staf perencana) menjelaskan:

“Kami sudah mulai membuka akses informasi anggaran melalui forum publik dan laporan yang bisa diakses masyarakat.”

Audit eksternal juga membantu memastikan penggunaan anggaran lebih akuntabel.” (Hasil wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusi untuk memperkuat akuntabilitas, meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme anggaran.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD di Kabupaten Nabire dilaksanakan melalui mekanisme formal sesuai regulasi, namun masih menghadapi tantangan terkait kapasitas SDM, ketergantungan fiskal pada pusat, dan pengaruh politik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Syafitri dan Lubis (2023) yang menemukan bahwa faktor politik dan keterbatasan kompetensi birokrasi berimplikasi langsung pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Mengapa hal ini terjadi? Pertama, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan penyusunan anggaran tidak sepenuhnya berbasis kinerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nugroho dan Utami (2022), yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dan penggunaan teknologi digital seperti *e-budgeting* berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kedua, ketergantungan pada dana transfer pusat menciptakan rigiditas fiskal yang membatasi inovasi daerah dalam menyusun anggaran. Ketiga, intervensi politik masih menjadi hambatan sistemik, di mana kepentingan politik legislatif sering kali mengarahkan alokasi anggaran pada proyek tertentu yang tidak selalu sesuai kebutuhan masyarakat (Widyastuti, Damayanti, & Marwata, 2021).

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada instansi teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) di daerah otonomi khusus Papua, yang memiliki karakteristik berbeda dibanding penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti Bappeda atau pemerintah provinsi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik akuntabilitas di level operasional pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Nabire, untuk:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja.
2. Memperkuat sistem *e-budgeting* agar transparansi dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas forum partisipasi publik dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, sehingga keterlibatan lebih inklusif.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Riyanto & Yulianti, 2021). Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor politik, fiskal, dan kapasitas kelembagaan berinteraksi dalam memengaruhi kualitas akuntabilitas anggaran di sektor publik daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire serta kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan RAPBD dilakukan secara terstruktur melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan, sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini secara formal telah memenuhi prinsip tata kelola keuangan daerah, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala.

Faktor penghambat utama dalam penyusunan RAPBD adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompentensi teknis, ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta intervensi politik dalam alokasi anggaran. Hambatan ini mengurangi efektivitas penyusunan anggaran berbasis kinerja dan membatasi ruang inovasi daerah.

Upaya peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui keterbukaan informasi, forum partisipasi publik, keterlibatan audit eksternal, serta evaluasi program tahun sebelumnya. Praktik ini

memperlihatkan adanya komitmen institusi untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, meskipun partisipasi publik masih terbatas akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme anggaran.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa pentingnya penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja, optimalisasi teknologi *e-budgeting*, dan perbaikan mekanisme partisipasi masyarakat. Implikasi teoretis penelitian ini adalah memperkuat konsep *good governance*, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas, serta menambah pemahaman tentang interaksi faktor politik, fiskal, dan kapasitas kelembagaan dalam memengaruhi pengelolaan anggaran daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran publik yang lebih baik di tingkat daerah. Temuan ini relevan tidak hanya bagi Kabupaten Nabire, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas hanya pada lima orang, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk semua instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu dinas sehingga belum menggambarkan dinamika penyusunan RAPBD secara menyeluruh di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari berbagai instansi serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas penyusunan anggaran di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R., & Hartono, A. (2022). Public sector governance and financial management. *Journal of Public Administration*, 9(2), 115–128.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Dewi, A., & Santoso, B. (2022). The role of public sector in service delivery: A local government perspective. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–58.

Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217.
<https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>

Fathirah, N., Nirwana, A., & Haliah. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif transparansi publik. *Aisthebest: Accounting Information Systems and Technology for Business Enterprise*, 9(2), 56–68.

Fitriani, D. (2021). Transparency in budget planning: A case of local government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 233–245.

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.

Hasibuan, A., & Khomsiyah. (2020). Akuntabilitas keuangan publik dan tantangan transparansi anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 101–116.

Kurniawan, H., & Setyowati, E. (2020). Financial governance and accountability in regional budgeting. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 87–96.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.

Lestari, P., & Wibowo, S. (2022). Strengthening accountability in the public sector through budgeting practices. *Journal of Governance Studies*, 6(1), 15–27.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

- Nugroho, A., & Utami, F. (2022). The role of e-budgeting in improving accountability of local governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 59–72.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Pratama, A., & Santoso, R. (2022). Community participation in local budget transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Policy Research*, 5(2), 134–147.
- Riyanto, D., & Yulianti, E. (2021). Accountability and transparency in government financial reporting. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(3), 189–202.
- Sari, D., & Putra, R. (2021). Good governance and accountability in local government financial management. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(2), 101–115.
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Smith, J., & Johnson, P. (2022). Public sector management and accountability: A comparative perspective. *International Journal of Public Sector Management*, 35(4), 441–458. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2021-0225>
- Syafitri, H., & Lubis, F. (2023). Political dynamics in local budgeting: Challenges for accountability. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 11(1), 77–93.
- Widyastuti, D., Damayanti, T., & Marwata, G. (2021). Determinants of budget transparency toward financial sustainability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 55–72.
- Yuniar, R., & Firmansyah, M. A. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: Does the level of financial health matter? *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 345–361. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.14538>